

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMK NEGERI 1 BEBANDEM DENGAN
(NAMA DUDI)
TENTANG
PEMBELAJARAN DI DUNIA INDUSTRI**

No. B.10.000/6790/SMKN 1 BEBANDEM/DIKPORA
No. (dari DUDI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Darmayasa, ST.,M.Si.
NIP : 19730522 200501 1 009
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Bebandem
Alamat : Jl. Kuncara Giri, Sibetan, Bebandem, Karangasem

Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :

Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan khususnya Konsentrasi Keahlian **Perhotelan** dengan menyelenggarakan PEMBELAJARAN DI DUNIA INSDUSTRI sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, khususnya siswa SMK Negeri 1 Bebandem melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA:

1. Menyiapkan siswa untuk melaksanakan pembelajaran di dunia industri dengan jumlah dan perencanaan yang disetujui oleh Pihak kedua.
2. Menyiapkan dokumen administrasi pembelajaran di dunia industri.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran di dunia industri.
4. Memantau dan melakukan evaluasi pembelajaran di dunia industri.

PIHAK KEDUA:

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk pembelajaran di dunia industri.
2. Menyiapkan tenaga pembimbing yang akan terlibat dalam pembelajaran di dunia industri.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran di dunia industri.
4. Memberikan bimbingan, pelatihan kepada siswa sesuai dengan program pembelajaran di dunia industri
5. Menandatangani buku jurnal pembelajaran di dunia industri.
6. Menandatangani sertifikat sebagai bukti siswa sudah melaksanakan pembelajaran di dunia industri.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kegiatan pembelajaran di dunia industri. dilakukan selama 3-4 bulan yang dimulai dari Desember 2025 s.d Maret 2026.
2. Penugasan kerja di tempat DUDI agar menyesuaikan kompetensi siswa

Pasal 4
DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dunia industri dilakukan mengacu pada :

1. Undang-undang no 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Peraturan **Permendikbud No. 34 Tahun 2018** tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK dan **Permenperin No. 03/M-IND/PER/1/2017**

yang memuat pedoman pembinaan SMK berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Naskah kerjasama ini berlakuk selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul masalah atau perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.
2. Kerjasama ini hanya digunakan untuk kepentingan belajar di DUDI dan tidak akan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau lembaga.

Demikian kontrak kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan kemajuan sumber daya manusia.

Karangasem,

PIHAK PERTAMA
Kepala SMK Negeri 1 Bebandem

PIHAK KEDUA
Pimpinan DUDI

I Wayan Darmayasa, ST.,M.Si
NIP. 19730522 200501 1 009

.....